SALINAN

KEPALA DESA PARANGJORO
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PARANGJORO
NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2027
DESA PARANGJORO KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA PARANGJORO,

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2027, Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tetang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
10. Peraturan Desa Parangjoro Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Parangjoro Tahun 2019 Nomor 1);
11. Peraturan Desa Parangjoro Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Parangjoro Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Parangjoro Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Parangjoro Tahun 2024 Nomor 5);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa RKP Desa Tahun 2027 pada tanggal 29 Juni 2026 yang bertempat di Balai Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2027, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:

1. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
2. Pencermatan ulang RPJM Desa;
3. Penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa; dan
4. Penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2027 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026 dan Swadaya Desa.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa Parangjoro ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parangjoro
pada tanggal 29 Juni 2026
KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd

HARDIMAN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Parangjoro
Nomor : 18 Tahun 2026
Tanggal : 29 Juni 2026

KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2027
DESA PARANGJORO KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	UNSUR
1.	Hardiman, S.H	[redacted]	Pembina	Kepala Desa
2.	Pajar, S.H	[redacted]	Ketua	Sekretaris Desa
3.	Marimin Purwo Sudiro	[redacted]	Sekretaris	Ketua LPM
4.	Agung Nugroho, S.Pd	[redacted]	Anggota	Perangkat Desa
5.	Riyadi, Amd	[redacted]	Anggota	Perangkat Desa
6.	Abu Bakhtiar Rohmansyah	[redacted]	Anggota	Perangkat Desa
7.	Sutardi	[redacted]	Anggota	Perangkat Desa
8.	Suyamto, S.E	[redacted]	Anggota	Perangkat Desa
9.	Suratno	[redacted]	Anggota	Tokoh Masyarakat
10.	Nanik Kiryani	[redacted]	Anggota	SKD/Unsur Perempuan
11.	Maryani	[redacted]	Anggota	PKK/Unsur Perempuan

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd

HARDIMAN